

LAMPIRAN
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Nomor : S- 268 /PK/2018
 Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 Tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Transportasi**

Kode Daerah:0602

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
1.	Nama	-	-	-																																
2.	Objek	-	-	-																																
3.	Subjek	-	-	-																																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Transportasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 80) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 10</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS RETRIBUSI</th> <th>BESARNYA TARIF (RP)</th> <th>KET</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">TRANSPORTASI JALAN</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Parkir ditepi Jalan Umum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sepeda motor</td> <td>2.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil penumpang dan sejenisnya : Station Wagin, Jeep, Sedan dan Pick Up.</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Bus kecil, Truk Engkel dan Sejenisnya.</td> <td>7.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Bus sedang, Bus Besar, Truck/Tangki, Box dan sejenisnya</td> <td>10.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)	KET	1	2	3	4	TRANSPORTASI JALAN				1	Parkir ditepi Jalan Umum				a. Sepeda motor	2.000			b. Mobil penumpang dan sejenisnya : Station Wagin, Jeep, Sedan dan Pick Up.	3.000			c. Bus kecil, Truk Engkel dan Sejenisnya.	7.000			d. Bus sedang, Bus Besar, Truck/Tangki, Box dan sejenisnya	10.000		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (RP)	KET																																	
1	2	3	4																																	
TRANSPORTASI JALAN																																				
1	Parkir ditepi Jalan Umum																																			
	a. Sepeda motor	2.000																																		
	b. Mobil penumpang dan sejenisnya : Station Wagin, Jeep, Sedan dan Pick Up.	3.000																																		
	c. Bus kecil, Truk Engkel dan Sejenisnya.	7.000																																		
	d. Bus sedang, Bus Besar, Truck/Tangki, Box dan sejenisnya	10.000																																		

Ah

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																											
		<table border="1"> <tr> <td>e. Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya</td> <td>50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Mobil Derek dalam Kota Sekayu</td> <td>100.000</td> <td>Untuk 1 (satu) kali pakai.</td> </tr> <tr> <td>g. Mobil Derek di luar Kota Sekayu</td> <td>5.000</td> <td>Per Kilometer</td> </tr> </table>	e. Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya	50.000		f. Mobil Derek dalam Kota Sekayu	100.000	Untuk 1 (satu) kali pakai.	g. Mobil Derek di luar Kota Sekayu	5.000	Per Kilometer																																																																																																																				
e. Truck Gandeng, Tronton/Truck Tiga Sumbu ke atas, Truck Tempel, Truck Peti Kemas dan sejenisnya	50.000																																																																																																																														
f. Mobil Derek dalam Kota Sekayu	100.000	Untuk 1 (satu) kali pakai.																																																																																																																													
g. Mobil Derek di luar Kota Sekayu	5.000	Per Kilometer																																																																																																																													
		<p>2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Struktur tarif berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji untuk kendaraan bermotor darat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I</th> <th>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uji Berkala untuk Pertama Kali dan Mutasi Masuk</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Penumpang Umum</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1. Pick Up/DC</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 2. Truck/Dump Truck</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kendaraan Khusus/Tongki</td> <td>55.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uji Berkala dan Numpang Uji Masuk</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Penumpang Umum</td> <td>44.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1. Pick Up/DC</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 2. Truck/Dump Truck</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kendaraan Khusus</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Numpang Uji Keluar untuk semua jenis kendaraan wajib uji</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mutasi keluar (cabut berkas)</td> <td>150.000</td> </tr> </tbody> </table>	I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP)	1	2	3	1	Uji Berkala untuk Pertama Kali dan Mutasi Masuk			a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	50.000		b. Mobil Penumpang Umum	50.000		c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum			1. Pick Up/DC	50.000		2. Truck/Dump Truck	50.000		d. Kendaraan Khusus/Tongki	55.000		e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.	60.000	2	Uji Berkala dan Numpang Uji Masuk			a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.	45.000		b. Mobil Penumpang Umum	44.000		c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum			1. Pick Up/DC	45.000		2. Truck/Dump Truck	50.000		d. Kendaraan Khusus	50.000		e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	50.000	3	Numpang Uji Keluar untuk semua jenis kendaraan wajib uji	50.000	4	Mutasi keluar (cabut berkas)	150.000	<p>2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Struktur tarif berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji untuk kendaraan bermotor darat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>I</th> <th>PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</th> <th>TARIF (RP)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Uji Berkala untuk Pertama Kali</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Penumpang Umum</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1. Pick Up/DC</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 2. Truck/Dump Truck</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Uji Berkala</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mobil Penumpang Umum</td> <td>44.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td> 1. Pick Up/DC</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td> 2. Truck/Dump Truck</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Permohonan</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kartu Uji/Buku Uji</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tanda Uji</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Tanda Samping/Stiker</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Masa Uji kendaraan bermotor diuji secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali</p>	I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP)	1	2	3	1	Uji Berkala untuk Pertama Kali			a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	50.000		b. Mobil Penumpang Umum	50.000		c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum			1. Pick Up/DC	50.000		2. Truck/Dump Truck	50.000		d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.	60.000	2	Uji Berkala			a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.	45.000		b. Mobil Penumpang Umum	44.000		c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum			1. Pick Up/DC	45.000		2. Truck/Dump Truck	50.000		d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	50.000	3	Biaya Administrasi			a. Permohonan	3.000		b. Kartu Uji/Buku Uji	25.000		c. Tanda Uji	5.000		d. Tanda Samping/Stiker	10.000	<p>1. Sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.</p> <p>2. Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji/mutasi cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah tempat dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor.</p>
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP)																																																																																																																													
1	2	3																																																																																																																													
1	Uji Berkala untuk Pertama Kali dan Mutasi Masuk																																																																																																																														
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	50.000																																																																																																																													
	b. Mobil Penumpang Umum	50.000																																																																																																																													
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum																																																																																																																														
	1. Pick Up/DC	50.000																																																																																																																													
	2. Truck/Dump Truck	50.000																																																																																																																													
	d. Kendaraan Khusus/Tongki	55.000																																																																																																																													
	e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.	60.000																																																																																																																													
2	Uji Berkala dan Numpang Uji Masuk																																																																																																																														
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.	45.000																																																																																																																													
	b. Mobil Penumpang Umum	44.000																																																																																																																													
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum																																																																																																																														
	1. Pick Up/DC	45.000																																																																																																																													
	2. Truck/Dump Truck	50.000																																																																																																																													
	d. Kendaraan Khusus	50.000																																																																																																																													
	e. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	50.000																																																																																																																													
3	Numpang Uji Keluar untuk semua jenis kendaraan wajib uji	50.000																																																																																																																													
4	Mutasi keluar (cabut berkas)	150.000																																																																																																																													
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP)																																																																																																																													
1	2	3																																																																																																																													
1	Uji Berkala untuk Pertama Kali																																																																																																																														
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum	50.000																																																																																																																													
	b. Mobil Penumpang Umum	50.000																																																																																																																													
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum																																																																																																																														
	1. Pick Up/DC	50.000																																																																																																																													
	2. Truck/Dump Truck	50.000																																																																																																																													
	d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.	60.000																																																																																																																													
2	Uji Berkala																																																																																																																														
	a. Mobil Bus Umum dan Tak Umum.	45.000																																																																																																																													
	b. Mobil Penumpang Umum	44.000																																																																																																																													
	c. Mobil Barang Umum dan Tak Umum																																																																																																																														
	1. Pick Up/DC	45.000																																																																																																																													
	2. Truck/Dump Truck	50.000																																																																																																																													
	d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	50.000																																																																																																																													
3	Biaya Administrasi																																																																																																																														
	a. Permohonan	3.000																																																																																																																													
	b. Kartu Uji/Buku Uji	25.000																																																																																																																													
	c. Tanda Uji	5.000																																																																																																																													
	d. Tanda Samping/Stiker	10.000																																																																																																																													

Mr

Aty

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																				
		5 Biaya Administrasi a. Permohonan 3.000 b. Kartu Uji/Buku Uji 25.000 c. Tanda Uji 5.000 d. Tanda Samping/Stiker 10.000 Masa Uji kendaraan bermotor diuji secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali																																						
		3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 34 <table border="1" data-bbox="450 550 1144 799"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PELAYANAN JASA</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/BBM)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kapal KM. Putri Cindai</td> <td>500.000</td> <td>Per jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jetsky 1300 CC</td> <td>300.000</td> <td>Per jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jetsky 750 CC</td> <td>200.000</td> <td>Per jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perahu karet</td> <td>75.000</td> <td>Per jam</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Tarif angkutan KM. Putri Cindai</td> <td>50.000</td> <td>Per penumpang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	PELAYANAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	2	3	4	3	Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air			a	Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/BBM)				Kapal KM. Putri Cindai	500.000	Per jam		Jetsky 1300 CC	300.000	Per jam		Jetsky 750 CC	200.000	Per jam		Perahu karet	75.000	Per jam	b	Tarif angkutan KM. Putri Cindai	50.000	Per penumpang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	PELAYANAN JASA	TARIF (Rp)	KETERANGAN																																					
1	2	3	4																																					
3	Retribusi Jasa Usaha Penyeberangan di air																																							
a	Sewa Kapal Kerja (diluar biaya operasi/BBM)																																							
	Kapal KM. Putri Cindai	500.000	Per jam																																					
	Jetsky 1300 CC	300.000	Per jam																																					
	Jetsky 750 CC	200.000	Per jam																																					
	Perahu karet	75.000	Per jam																																					
b	Tarif angkutan KM. Putri Cindai	50.000	Per penumpang																																					
		5. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XIII A PENINJAUAN TARIF Pasal 56A (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																				
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																																				
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	4. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga menjadi : Pasal 56 (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Apabila keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari atau 1 (satu) periode dan atau 6 (enam) bulan maka dikenakan biaya 1 (satu) kali biaya uji. (3) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung mulai dari hari kerja pertama dari akhir masa berlaku uji.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari